

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum menjamin persamaan di hadapan hukum, mengakui serta melindungi hak asasi manusia. Oleh sebab itu, seluruh warga Indonesia memiliki hak untuk dapat diperlakukan sama di depan hukum (*equality before the law*). Persamaan bagi warga negara di hadapan hukum ini harus disertai dengan persamaan perlakuan (*equal treatment*).¹

Menurut Immanuel Kant ada empat prinsip yang menjadi ciri negara hukum yakni:²

1. Pengakuan dan jaminan atas hak asasi manusia;
2. Pemisahan kekuasaan untuk menjamin hak asasi manusia;
3. Pemerintahan berdasarkan hukum;
4. Pengadilan untuk menyelesaikan masalah yang timbul sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia.

Dalam negara hukum kedudukan hukum merupakan kedudukan tertinggi. Menurut Julius Stahl, konsep negara hukum yang disebutnya dengan istilah *rechstaat* itu mencakup empat elemen penting, yaitu:³

1. Perlindungan hak-hak asasi manusia.

¹ Moh. Irsyad Thamrin dan Moh. Farid, *Panduan Bantuan Hukum Bagi Para Legal*, (Yogyakarta: LBH Yogyakarta, 2010), hlm. 107.

² Budiyanto, *Dasar-Dasar Ilmu Tata Negara*, PT Gelora Akasara Pratama, Jakarta, 2007, hlm. 51.

³ Jimly Ashiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2007, hlm. 304.

2. Pembagian kekuasaan.
3. Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang.
4. Peradilan Tata Usaha Negara.

Hukum merupakan peranan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia sebagai negara hukum mempunyai ciri-ciri yaitu:

1. Adanya pengakuan dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM).
2. *Equality before of law* = perlakuan yang sama didepan hukum.

Dengan adanya perlakuan yang sama didepan hukum, maka setiap orang itu berhak mendapatkan perlakuan yang sama, adil, dan tanpa pandang bulu. Sebagai sebuah negara yang menganut prinsip negara hukum, Indonesia memiliki kewajiban untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia tanpa membedakan latar belakangnya. Secara konstitusional pengakuan negara telah tercermin di dalam konstitusi yang mengatakan semua orang mempunyai hak untuk diperlakukan sama didepan hukum (*equality before the law*). Negara hukum bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan perlindungan *justiabel* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Setiap orang mengharapkan dapat diterapkannya hukum dalam hal peristiwa konkret, bagaimana hukumnya itulah yang berlaku. Pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang dari ketentuan yang telah ada. Itulah yang di inginkan kepastian hukum.⁴

Dalam sistem hukum di Indonesia, negara sebagai penyelenggara pemerintahan berarti melayani warga negara untuk mencapai keadilan, ketertiban

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar) edisi keempat*, Liberty, Yogyakarta, 2002, hlm. 145.

dan kemaslahatan hidup. Jika ada warga negara yang mendapatkan ketidakadilan dari aparat negara, dan/atau dari sesama warga negara, maka kita harus bertindak melakukan sesuatu untuk memperbaiki hal tersebut, baik itu melalui bantuan hukum.

Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, pada hakekatnya memiliki harkat dan martabat yang sama dan tidak dapat dicabut oleh siapapun.⁵ Dengan itu segala hal yang menyangkut tentang perlindungan harkat dan martabat diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Implementasi dari Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tersebut adalah dengan menegakkan supremasi hukum bagi tiap-tiap masyarakat. Selain itu, dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatakan bahwa setiap orang diakui sebagaimana manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiannya di depan hukum. Dan ayat (2) mengatakan setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak. Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Dari hal tersebut, dapat dilihat bahwa tidak ada batasan dalam pemberian hak kepada seseorang sebagai warga negara. Fakir miskin merupakan tanggung jawab negara yang diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945

⁵ Gabriella Bethsyeba, “Pelaksanaan Bantuan Hukum Cuma-Cuma Yang Diberikan Oleh Advokat Kepada Masyarakat Yang Kurang Mampu”. (<http://e-journal.uajy.ac.id/4950/2/1HK10052.pdf>.diakses 6 september 2018)

yang berbunyi, “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.” Oleh karena itu, gerakan bantuan hukum sesungguhnya merupakan gerakan konstitusional.

Bantuan hukum bukanlah belas kasihan dan diberi oleh negara, melainkan merupakan hak asasi manusia setiap individu serta merupakan tanggung jawab negara melindungi fakir miskin.⁶ Pembelaan terhadap fakir miskin merupakan penjelmaan dari persamaan di hadapan hukum dan hak untuk dibela advokat atau penasihat hukum yang didasari proses hukum yang adil, dalam rangka mengurangi jurang perbedaan antara yang kaya dan yang miskin khususnya dalam bidang hukum.⁷

UUD 1945 inilah yang menjadi dasar pembentukan Peraturan Perundang-undangan, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, dasar pertimbangan dikeluarkannya Undang-Undang ini bahwa negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan, juga sebagai pengaturan mengenai bantuan hukum yang diselenggarakan oleh negara harus berorientasi pada terwujudnya perubahan sosial yang berkeadilan.⁸

Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum maka masyarakat dapat dengan mudah memperoleh akses

⁶ Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum di Indonesia* (Jakarta : PT Elex Media Komputindo, 2011), hlm. 114.

⁷ Ibid., hlm. 115.

⁸ Gabriella Bethsyeba, “Pelaksanaan Bantuan Hukum Cuma-Cuma Yang Diberikan Oleh Advokat Kepada Masyarakat Yang Kurang Mampu”. (<http://e-journal.uajy.ac.id/4950/2/1HK10052.pdf>.diakses 6 September 2018)

terhadap bantuan hukum terutama bagi masyarakat yang kurang mampu secara perekonomiannya.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum menjadi payung hukum bagi lembaga bantuan hukum dalam pemberian bantuan hukum yang menunjang *access to justice* yang adil dan merata bagi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri, sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.⁹

Setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum tanpa terkecuali yang meliputi hak untuk dibela, diperlakukan sama di depan hukum, keadilan untuk semua. Pemberian Bantuan Hukum itu sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan. Selain itu, untuk mewujudkan hak konstitusional warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum.¹⁰

Persamaan di hadapan hukum harus diartikan secara dinamis dan tidak statis. Artinya, persamaan dihadapan hukum harus diimbangi dengan persamaan perlakuan (*equal treatment*). Ketika seseorang yang mampu (*the have*) mempunyai masalah hukum, ia dapat menunjuk seorang atau lebih advokat untuk membela kepentingannya. Demikian juga seseorang yang tergolong tidak mampu (*the have not*) dapat meminta pembelaan dari seorang atau lebih pembela umum

⁹ MP Kusumawati, *Peranan dan Kedudukan Lembaga bantuan Hukum sebagai Access to Justice bagi Orang Miskin*, <http://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/viewfile/241/232>, Artikel Ilmiah fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2016, hlm. 200

¹⁰ Pasal 3 huruf a dan b, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

(*public defender*) dari lembaga bantuan hukum (*legal aid institute*) untuk membela kepentingannya dalam suatu perkara hukum.¹¹ Jika ada dua orang bersengketa ke hadapan hakim, mereka harus diperlakukan sama. Jika orang mampu dapat dibela advokat maka fakir miskin harus dapat dibela pembela umum secara *pro bono publico*.¹² *Pro bono publico* adalah pemberian atau layanan bantuan hukum yang diberikan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu.

Bantuan hukum merupakan suatu media yang dapat digunakan oleh semua orang dalam menuntut haknya atas adanya perlakuan yang tidak sesuai kaedah hukum yang berlaku. Hal ini didasari oleh arti pentingnya perlindungan hukum bagi setiap insan manusia sebagai subyek hukum guna menjamin adanya penegakan hukum. Menurut Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang menyatakan bahwa:

Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum dan Penerima Bantuan Hukum tersebut adalah orang atau kelompok orang miskin. Pemberian bantuan hukum gratis kepada masyarakat miskin meliputi litigasi dan non litigasi dalam perkara pidana, perdata, atau tata usaha negara, yang secara rinci akan dituangkan dalam surat kuasa khusus dari masyarakat miskin kepada advokat/kuasa hukum yang ditunjuk.

Bantuan hukum tersebut bersifat membela masyarakat tidak melihat dari latar belakang, etnis, asal-usul, agama, warna kulit, keturunan, keyakinan politik dan kelompok orang yang dibelanya. Namun dalam kenyataannya masih banyak masyarakat yang tidak mampu untuk membayar jasa penasihat hukum dalam mendampingi perkaranya. Adanya ketidak mampuan masyarakat dalam hal biaya untuk menuntut haknya sesuai dengan prosedur hukum, oleh karena itu diperlukan

¹¹ Frans Hendra Winarta, *PRO BONO PUBLICO: hak konstitusional fakir miskin untuk memperoleh bantuan hukum*, Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 2009, hlm. 1.

¹² *Ibid.*, hlm. 2.

prosedur untuk mengajukan perkara secara cuma-cuma atau tidak perlu membayar panjar perkara (prodeo).

Frans Hendra Winarta mengemukakan bahwa seringkali pihak yang miskin karena tidak tahu hak-haknya sebagai tergugat, diperlakukan tidak adil atau dihambat haknya untuk didampingi advokat. Penegak hukum belum bekerja menerapkan *due process law* (proses hukum yang adil) yang memperhatikan hak-hak tersangka atau terdakwa.¹³

Perkembangan Paralegal pada umumnya mengemuka pada era 1970-an. Pada masa itu LSM-LSM di Indonesia mulai menjalankan program-program penyadaran potensi dan hak-hak masyarakat miskin. Namun istilah Paralegal belum lazim digunakan dalam aktifitas bantuan hukum.¹⁴ Dengan kata lain, secara umum Paralegal di Indonesia digambarkan sebagai seseorang yang bukan sarjana hukum, berasal dari masyarakat, yang bertugas membantu kerja advokat dalam menangani perkara. Namun dalam makna realis, bentuk, fungsi dan peran menyangkut Paralegal memiliki pemaknaan praktik lain di berbagai organisasi. Begitu halnya dengan Paralegal dalam konsep Paralegal yang digagas oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Dimana pasca terbitnya UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan dikuatkannya peran Paralegal berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 88/PUU-X/2012 yang pada intinya menegaskan bahwa meski paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum diberi kesempatan memberikan bantuan hukum kewajiban

¹³ Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2000, hlm. 96.

¹⁴ Asrul Aziz Sigalingging dkk., *Paralegal Berbasis Organisasi Rakyat* (Padang : YLBHI, Kantor Lembaga Bantuan Hukum Padang, 2015), hal. 19.

advokat memberi bantuan hukum secara cuma-cuma tidak dibatasi, tidak dikurangi, dan tidak dihilangkan oleh berlakunya UU Bantuan Hukum.¹⁵

Menurut Patra M. Zen, sejak tahun 1980-an, LBH dan YLBHI telah menyelenggarakan pendidikan paralegal. Pada masa itu LBH-YLBHI tengah menggunakan isu hukum sebagai jalan masuk untuk membangun kesadaran masyarakat agar lebih memahami potensi sosialnya dalam masyarakat.¹⁶

Paralegal komunitas LBH Padang adalah siapa saja yang memiliki pengetahuan-pengetahuan dasar dalam bidang hukum, baik hukum materil, hukum formal, dan keterampilan-keterampilan serta sikap-sikap tertentu, dan karenanya mampu memberikan pelayanan serta pendidikan kepada kelompok-kelompok masyarakat miskin, marginal dan tertindas, memberikan bimbingan, analisis sosial, memberikan interview, dan menginventarisir persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat sehari-hari dalam rangka mendorong dan memperkuat masyarakat untuk mandiri dalam bidang ekonomi, sosial, politik dan budaya dengan tujuan mewujudkan hak-hak asasi masyarakat miskin yang termarginalkan di Komunitasnya. Bagi seorang Paralegal Komunitas LBH Padang, pengetahuan dan pemahaman teknis dasar hukum materil dan formil, adalah alat strategi untuk mencapai tujuan yang lebih luas yakni untuk merubah sruktur yang tidak adil menjadi lebih baik dan berkeadilan.¹⁷


Paralegal Komunitas LBH Padang dalam memberikan layanan bantuan hukum komunitas, tidak semata-mata memberikan pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin semata dengan ukuran ekonomi sebatas.

¹⁵ *Ibid.*,

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 20.

¹⁷ *Ibid.*, hal. 75.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti hal tersebut dengan judul **“PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DI KOTA PADANG DALAM MENEGAKKAN PRINSIP-PRINSIP NEGARA HUKUM BERDASARKAN ASAS PERSAMAAN DI DEPAN HUKUM DAN ASAS LEGALITAS PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM”**.



B. Perumusan Masalah

Adapun perumusan masalah di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Lembaga Bantuan Hukum di Kota Padang Dalam Menegakkan Prinsip-Prinsip Negara Hukum Berdasarkan Asas Persamaan di Depan Hukum dan Asas Legalitas Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum ?
2. Apa Kendala-Kendala yang dihadapi Lembaga Bantuan Hukum di Kota Padang dalam Memberikan Bantuan Hukum ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Peran Lembaga Bantuan Hukum di Kota Padang Dalam Menegakkan Prinsip-Prinsip Negara Hukum Berdasarkan Asas Persamaan di Depan Hukum dan Asas Legalitas Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.
2. Untuk mengetahui Kendala-Kendala yang dihadapi Lembaga Bantuan Hukum di Kota Padang dalam Memberikan Bantuan Hukum.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang akan diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu mengembangkan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan terutama untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan dalam perumusan masalah di atas yakni mengenai Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Menegakkan Prinsip-Prinsip Negara Hukum Berdasarkan Asas Persamaan di Depan Hukum Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian yang dilakukan juga mampu memberikan sumbangan praktis yaitu :

- a. Memberikan sumbangsih pemikiran bagi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang dan praktisi hukum lainnya mengenai peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang dalam memberikan bantuan hukum dikaitkan dengan asas kesamaan didepan hukum dan asas legalitas dalam prinsip-prinsip negara hukum di Sumatera Barat pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

- b. Memberi manfaat bagi yang membaca atau yang membutuhkan.

E. Metode Penelitian

Untuk menjawab permasalahan sebagaimana diungkapkan diatas, membutuhkan data yang konkret, jawaban yang ilmiah sesuai dengan data dan fakta yang ada di lapangan dan data yang berasal dari kepustakaan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Oleh karena itu penelitian dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.¹⁸

Penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terdiri dari :

- a. Penelitian terhadap identifikasi hukum (hukum tidak tertulis).
- b. Penelitian terhadap efektivitas hukum.¹⁹

2. Sumber dan Jenis Data

A. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian didapatkan melalui:

- 1) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

¹⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 105.

¹⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm.

Data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden yang ditentukan secara *purposive sampling* (ditentukan oleh peneliti berdasarkan kemauannya) dan/atau *random sampling* (ditentukan oleh peneliti secara acak).²⁰

Pada penelitian ini peneliti memperoleh data dengan cara melihat kenyataan mengenai lembaga bantuan hukum dalam menegakkan prinsip-prinsip negara hukum berdasarkan asas persamaan di depan hukum dan asas legalitas pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum serta kendala-kendala yang dihadapi oleh Lembaga Bantuan Hukum dalam pemberian bantuan hukum.

2) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.²¹

Dari hasil penelitian ini penulis mendapatkan bahan-bahan hukum yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan yang isinya mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah.²² Bahan hukum primer juga merupakan bahan-bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan.

²⁰ Ibid., hlm. 107.

²¹ Ibid.

²² Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hlm. 103.

Bahan hukum primer terdiri dari :

- (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum
- (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang isinya membahas bahan primer.²³ Adapun bahan-bahan hukum sekunder yang digunakan penulis adalah buku-buku, jurnal-jurnal, dan artikel-artikel.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan primer dan sekunder.²⁴

B. Jenis Data

1) Data Primer

Data ini penulis peroleh dengan mengadakan penelitian secara langsung ke lapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait.

2) Data Sekunder

Data sekunder ini bersumber dari bahan-bahan perpustakaan yaitu berupa peraturan-peraturan dan buku-buku atau literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

3) Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

²³ Ibid.

²⁴ Ibid., hlm. 104.

1) Metode Wawancara

Metode Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan.

Ada tiga cara untuk melakukan interview :

- a. Melalui percakapan informal (interview bebas).
- b. Menggunakan pedoman wawancara.
- c. Menggunakan pedoman baku.²⁵

Metode wawancara yang digunakan adalah wawancara terbuka atau semi terstruktur dalam artian bahwa pewawancara telah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber, namun ditengah wawancara dimungkinkan untuk keluar dari pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya agar jelasnya suatu permasalahan.

4) Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan untuk merapikan hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap untuk dianalisis.

b. Analisis Data

Analisi data merupakan tindak lanjut proses pengolahan data, untuk dapat memecahkan dan menguraikan masalah yang akan diteliti berdasarkan bahan hukum yang diperoleh. Setelah didapatkan data-data yang diperlukan, maka penulis melakukan analisis secara kualitatif yakni dengan

²⁵ Ibid., hlm. 59.

menggambarkan data yang ada untuk menjawab pertanyaan berdasarkan teori-teori yang ada sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.

